

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN/PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkeimbangan dan berwawasan lingkungan maka diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa hewan adalah mahluk Kurnia Tuhan yang maha esa yang diberikan kepada umat manusia untuk di syukuri dan untuk didayagunakan.
 - c. bahwa burung walet yang bersarang di rumah-rumah penduduk apapun bangunan-bangunan lainnya adalah merupakan salah satu sumber pendapat Asli Daerah yang pembudidayaannya dan pengutipan hasilnya harus di atur dan sesuai dengan kesehatan masyarakat Veteriner (Kesmavet)
 - d. bahwa izin pengolahan dan Pengusaha Burung Walet sebagaimana di maksud pada huruf e di atas perlu di atur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertenakan dan kesehatan Hewan
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Pertenakan.
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner.
 10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet.

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-11 / MENLH / 3 / 1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemungutan Retribusi daerah.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Binjai Nomor 6 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.
15. Peraturan Daerah Kotamadya Binjai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN BURUNG WALET.

BAB I
KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Binjai
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai
4. Dinas Darah adalah Dinas Peternakan Kota Binjai
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kota Binjai.
6. Pengusaha Burung Walet adalah bentuk kegiatan Pengambilan Sarang burung walet diluar habitat alaminya.
7. Pengelola Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet.
8. Diluar Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
9. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang diusahakan untuk mendapat penghasilan, bersarang dirumah-rumah atau bangunan-bangunan lainnya.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Sanitarian adalah Petugas Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kota Binjai.
12. Abatesasi adalah pemberian tepung / serbuk abete untuk membasmi nyamuk aedes aegypti.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
14. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan Pemebrian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Sarang Burung Walet adalah Retribusi atas pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner terhadap sarang burung walet.
16. Ternak adalah hewan pemeliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi sarang burung walet yang berada diluar habitat alami dapat dilaksanakan dengan cara menyediakan :
 - a. Bangunan
 - b. Rumah / Gedung
- (2) Lokasi yang ditentukan adalah :
 1. Kecamatan Binjai Kota :
 - 1.1. Sepanjang Sungai Bingei (Kelurahan satria s/d Kelurahan Pekan Binjai).
 - 1.2. Sebahagian Kelurahan Tangsi dan Kelurahan Pekan Binjai.
 2. Kecamatan Binjai Utara :
 - 2.1. Simpang Sungai Bingei (Kelurahan Pahlawan s/d Kelurahan Cengkeh Turi).
 - 2.2. Sebahagian Kelurahan Jati Utomo.
 3. Kecamatan Binjai Barat :
 - 3.1. Simpang Sungai Bingei Kelurahan Bandar Sinembah s/d Kelurahan Payaroba.
 - 3.2. Sebahagian Kelurahan Bandar Sinembah dan Suka Maju.
 4. Kecamatan Binjai Tomur :
 - 4.1. Sepanjang Sel Mencirim di Kelurahan Mencirim.
 5. Kecamatan Binjai Selatan :
 - 5.1. Sepanjang Sungai Bingei Kelurahan Tanah Merah s/d Kelurahan Satria.

5.2. Simapang Sel mencirim dan Kelurahan Tanah Seribu s/d Kelurahan Rambung Timur.

Ketentuan Khusus :

1. Sepanjang Sungai Bingei, Mencirim lebar 100 (seratus) meter dari Sempadan sungai (Jalur Hijau) dan ditetapkan oleh cabang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan.
 2. Sepanjang jalan yang ditentukan dari Garis Sempadan Bangunan (GSB), ditambah 20 (dua puluh) meter keluar dan ditetapkan Dinas Tata Kota.
- (3) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada diluar habitat alami dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek strategis sebagai berikut :
- a. Aspek ketinggian dan struktur bangunan
 - b. Aspek keindahan dan kebersihan
 - c. Aspek kesehatan lingkungan masyarakat
 - d. Aspek kebisingan
 - e. Aspek pemukiman
 - f. Aspek tata ruang
 - g. Aspek sosial masyarakat
- (4) Bangunan rumah Gedung setiap lantai diwajibkan membuat jendela dan hiasan lain. Selayaknya sebagai rumah tempat tinggal, Khusus pada lantai 1 (satu) diwajibkan untuk di tempat / huni. Bangunan tersebut wajib di pasang keramik atau di cat dengan warna cerah dan seragam dan di atur di pasang lampu hingga terang.

BAB III
CIRI-CIRI ATAU TANDA-TANDA
BANGUNAN RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan / ruangan peruntukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah sebagai berikut:
- a. Bangunan di perbuat dengan bertingkat maksimal 20 meter.
 - b. Diperbuat lobang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa.
 - c. Lokasi dinding paling atas di perbuat lubang sedemikian rupa sebagai keluar masuk burung walet.
 - d. Dalam setiap ruangan bagian atas di buat batangan atau bentu rak dari kayu alumunium tempat bersarang walet.
 - e. Prasarana lain yang di buat guna merangsang masuknya burung walet ataupun bermainya burung walet.
 - f. Jarak lokasi bangunan lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tempat – tempat pelayanan umum seperti : Rumah sakit, Rumah Ibadah, Sekolah, pemukiman, Rumah Sosial dan lain-lain.
- (2) Bunyi –bunyi tape atau kaset harus di matikan pada saat ibadah, kemalangan di saekitarnya, anak sekolah belajar dan malam hari.
- (3) Badan yang memiliki izin pengolaan dan pengusahaan burung walet wajib membuat tulisan atau merek sebagai berikut: “ Bangunan untuk pengelolaan dan pengusahaan burung walet izin wali Kota Binjai Nomor, Tanggal dan Tahun pemberian izin”.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi izin pengolaan dan pengusaha burung walet di pungut pembayaran Retribusi.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha pengelolaan dan pengusaha kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Objek retribusi pemeriksaan kesehatan sarang burung walet adalah pemeriksaan kesehatan sarang burung walet dengan pemberian lebel di kenakan kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengolaan dan pengusaha burung walet.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha pengelolaan dan pengusaha dan pemberian lebel hasil pemeriksaan kesehatan sarang burung walet.

Pasal 7

Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB V PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 8

1. Setiap hasil produksi pengelolaan dan pengusaha burung walet terhadapnya wajib di laksanakan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan penyakit hewan dengan tindakan higienis berupa usaha-usaha untuk menjaga kebersihan / kesehatan tubuh pekerja dan kebersihan alat-alat demi kepentingan kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
 - b. Pengujian bahan makanan yang berasal hewan yang di olah dan pengawasan terhadap bahan-bahan hayati yang ada sangkut pautnya dengan hewan, dan bahan-bahan pengawet makanan dan harus di indahkan unsur-unsur kepercayaan yang di anut oleh masyarakat.
 - c. Pengawasan sarang burung walet dalam keadaan segar, pengolaan pengawetan, pengepakan dan pengalengan.
- (3) Hasil dari pengawasan tersebut pada ayat (2) akan di berikan tanda label.